



**PENETAPAN**

Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

**SURYANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sosok tanggal 3 Mei 1984, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Hanura II RT.001 RW.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2022 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 Juli 2022 dengan register Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SURYANI telah melangsungkan pernikahan dengan ALMARHUM SUCIPTO, akta kematian nomor; 6112-KM-21042022-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 21 April 2022, menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa tanggal 9 Maret 2004 di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - 1.1 HELEN, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya Pontianak/28 Februari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 534/CS/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 5 April 2005;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 VALENCIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya Pontianak/7 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1499/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten pada tanggal 14 Juni 2016;

1.3 OLIVIA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Kubu Raya/18 Februari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-2720062012-0018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Juni 2012;

1.4 SERGIO GOMES, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kubu Raya/3 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-06102015-0057, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 6 Oktober 2015;

3. Bahwa setelah sekian lama Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Buddha dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) Edy Tansuri tanggal 27 Juli 2016 dan selanjutnya Perkawinan Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-13122016-0002 tanggal 13 Desember 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum nama Pemohon selaku orang tua;

5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1. HELEN, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya Pontianak/28 Februari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 534/CS/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 5 April 2005;
  - 2.2. VALENCIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya Pontianak/7 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1499/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten pada tanggal 14 Juni 2016;
  - 2.3. OLIVIA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Kubu Raya/18 Februari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-2720062012-0018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Juni 2012;
  - 2.4. SERGIO GOMES, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kubu Raya/3 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-06102015-0057, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 6 Oktober 2015;adalah anak dari pasangan suami istri ALMARHUM SUCIPTO dan SURYANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112012508810012 atas nama SUCIPTO, tertanggal 19 Juli 2012, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112014305840011 atas nama SURYANI, tertanggal 20 Juli 2012, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2822/1981. atas nama SUCIPTO, tertanggal 28 September 1981, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 6112-KM-21042022-0003. atas nama SUCIPTO, tertanggal 21 April 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 21960/Disp/2011. atas nama SURYANI, tertanggal 20 Desember 2011, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan, Nomor: 16/SP-DPD/VII/2016. atas nama SUCIPTO dan SURYANI, tertanggal 27 Juli 2016, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 6112-KW-13122016-0002. atas nama SUCIPTO dan SURYANI, tertanggal 13 Desember 2016, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 534/2005. atas nama HELEN, tertanggal 5 April 2005, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1499/2006. atas nama VALENCIA, tertanggal 14 Juni 2016, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6112-LT-20062012-0018. atas nama OLIVIA, tertanggal 20 Juni 2012, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6112-LU-06102015-0057. atas nama SERGIO GOMES, tertanggal 20 Juni 2012, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Mpw*



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk mendukung dalil dalil permohonan telah mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nomiati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Suami Pemohon adalah Sucipto, dan suami pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa anak pemohon yaitu bernama Helen, Valensia, Olivia, dan Sergio Gomes;
  - Bahwa Saksi mengerti tujuan Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan sehubungan pemohon ingin mengajukan pengesahan anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan pengesahan anak-anaknya untuk tertib administrasi;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan oleh Pemohon di Persidangan ini;
2. Saksi **Edy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah umat di Lembaga WALUBI (Perwakilan Umat Budha Indonesia Kabupaten Kubu Raya);
  - Bahwa saya pengurus dari WALUBI (Perwakilan Umat Budha Indonesia Kabupaten Kubu Raya);
  - Bahwa suami Pemohon adalah SUCIPTO, dan suami pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa Saya tidak hafal nama anak-anak Pemohon.
  - Bahwa Saksi mengerti tujuan Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan sehubungan pemohon ingin mengajukan pengesahan anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan pengesahan anak-anaknya untuk tertib administrasi;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan oleh Pemohon di Persidangan ini;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengesahan anak Pemohon yang lahir di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan dua orang Saksi sebagaimana telah diurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian mengenai peristiwa penting *Pengesahan Anak* yakni *pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan hukum tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti surat tersebut pada pokoknya telah terungkap bahwa Pemohon tinggal di alamat *a quo* sebagaimana alamat tersebut merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum *Permohonan*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Mempawah berwenang menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat kutipan Akta Perkawinan serta surat keterangan menikah (*vide* bukti surat P-7 dan P-6) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi telah diketahui bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Sucipto secara agama Budha yang dilaksanakan dengan pemberkatan oleh pemuka Agama Budha bernama Edy Tansuri di Vihara Budha Maitreya Sungai Raya pada tanggal 27 Juli 2016, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian (*vide* bukti surat P-4) telah diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Sucipto telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-8, P-9, P-10 dan P-11) dihubungkan dengan pokok keterangan Para Saksi telah diketahui bahwa Pemohon telah dikaruniai anak-anak bernama Helen, Valencia, Olivia dan Sergio Gomes yang mana anak-anak tersebut telah tercatat pada akta kelahirannya sebagai anak dari Pemohon, anak-anak tersebut lahir pada waktu sebelum dilangsungkannya perkawinan secara agama yang kemudian dicatatkan pada Dukcapil Kubu Raya *a quo*, bahwa kemudian berdasarkan uraian dalil permohonan didukung dengan adanya alat bukti surat yang telah disampaikan oleh Pemohon, Hakim memeriksa menilai bahwa pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon memenuhi kaidah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur akan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal ihwal mengenai petitem kedua Para Pemohon yang telah dikabulkan dan dikaitkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat petitem angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dikabulkan seluruhnya dan merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian, petitem angka 4 (empat) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya. Dengan demikian, petitem angka 1 (satu) Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk wilayah selain Jawa dan Madura (Rbg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara *a quo*;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1. **Helen**, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya Pontianak/28 Februari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 534/2005, yang diterbitkan oleh Camat Sungai Raya pada tanggal 5 April 2005;
  - 2.2. **Valencia**, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya Pontianak/7 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1499/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Juni 2016;
  - 2.3. **Olivia**, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Kubu Raya/18 Februari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2720062012-0018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Juni 2012;

2.4. **Sergio Gomes**, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kubu Raya/3 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-06102015-0057, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 6 Oktober 2015;

adalah anak dari pasangan suami istri **Almarhum Sucipto** dan **Suryani**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim ke dalam sistem elektronik pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Wisesa, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)